

BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR (4 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan pelayanan prima di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
- 10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SOLOK
SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok selatan.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

- 8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Ketahana Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
- 13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- 14. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:

- 1. SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk
- 2. SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar
- 3. SOP prosedur penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan nominatif pegawai negeri sipil
- 4. SOP prosedur penyusunan bezzeting pegawai negeri sipil
- 5. SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai
- 6. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (pns)
- 7. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (kgb) pegawai negeri sipil
- 8. SOP prosedur pembuatan skp dan prilaku kerja pegawai



negeri sipil (pns)

- 9. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pembagian tugas personil
- 10. SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah pegawai negeri sipil (pns)
- 11. SOP prosedur pembuatan bahan usulan perobahan status calon pegawai negeri sipil (cpns) menjadi pegawai negeri sipil (pns)
- 12. SOP prosedur pembuatan bahan usulan permintaan kartu pegawai (karpeg)
- 13. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu isteri (karis)
- 14. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu suami (karsu)
- 15. SOP proaesdur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu tabungan ansuransi pegawai negeri sipil (taspen)
- 16. SOP prosedur pembuatan surat cuti pegawai negeri sipil (pns)
- 17. SOP prosedur pembuatan surat cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil (pns)
- 18. SOP prosedur pembuatan surat izin menikah bagi pegawai negeri sipil (pns)
- 19. SOP prosedur pembuatan surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (pns)
- 20. SOP prosedur pembuatan surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil (pns)
- 21. SOP prosedur pembuatan surat tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
- 22. SOP prosedur pembuatan surat perintah tugas (spt)
- 23. SOP prosedur pembuatan telaahan staf
- 24. SOP prosedur penyediaan jasa komunikasi
- 25. SOP prosedur pembuatan daftar inventarisasi barang milik pemerintah
- 26. SOP prosedur penyediaan sumber daya air
- 27. SOP prosedur penyediaan alat tulis kantor (atk)
- 28. SOP prosedur penyediaan barang percetakan dan penggandaan
- 29. SOP prosedur penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

- 30. SOP prosedur penyediaan makan dan minum kegiatan kantor
- 31. SOP prosedur penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
- 32. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pejabat pengelola keuangan
- 33. SOP prosedur pembuatan amprah gaji
- 34. SOP prosedur pembuatan amprah gaji ke 13
- 35. SOP prosedur pembuatan amprah kekurangan gaji pegawai
- 36. SOP prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (rka)
- 37. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
- 38. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana kerja (renja)
- 39. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana strategis (renstra)
- 40. SOP prosedur penyusunan dokumen laporan analisa kinerja instansi pemerintah (lakip)
- 41. SOP prosedur penyusunan dokumen lkpj
- 42. SOP prosedur pembuatan dokumen spj keuangan
- 43. SOP prosedur pembuatan dokumen data keuangan
- 44. SOP prosedur pembuatan dokumen buku kas umum (bku)
- 45. SOP prosedur pembuatan dokumen laporan keuangan
- 46. SOP prosedur pembuatan dokumen catatan keuangan
- 47. SOP prosedur pembuatan dokumen administrasi keuangan
- 48. SOP prosedur pembuatan dokumen inventarisasi data keuangan
- 49. SOP prosedur penyusunan dokumen tapkin
- 50. SOP prosedur penyusunan dokumen lppd
- 51. SOP Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perikanan;
- 52. SOP Pelaporan Kegiatan Bidang Perikanan;
- 53. SOP Perumusan Program dan Kegiatan;
- 54. SOP Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi CBIB, CPIB, SKP;
- 55. SOP Penyiapan Bahan Kegiatan
- 56. SOP Penyusunan Rencana Kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 57. SOP Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

- 58. SOP Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan
- 59. SOP Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan
- 60. SOP Pelaporan Seksi Konsumsi dan keamanan Pangan
- 61. SOP Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 62. SOP Penyusunanan Data Perencanaan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 63. SOP Penyusunan Rencana Kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 64. SOP Penyusunan Rencana Kerja Seksi Ketersediaan Pangan
- 65. SOP Penyiapan Bahan Koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan
- 66. Penyiapan Bahan Pengkajian di Bidang Ketersediaan Pangan
- 67. SOP Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pangan
- 68. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
- 69. SOP Penyiapan data dan Informasi Neraca Bahan Makanan
- 70. SOP Penyiapan Data Dan Informasi Untuk Penghitungan Pola Pangan Harapan (Pph) Ketersediaan Pangan
- 71. SOP Jaringan Informasi Ketersediaan Pangan
- 72. SOP Pelaksanaan Pendampingan di Seksi Ketersediaan Pangan
- 73. SOP Pemantauan, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan Kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan
- 74. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan SDM
- 75. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokdakan, Pokmaswas
- 76. SOP Pelaksanaan Sosialisasi Pelestraian Perairan Umum
- 77. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pokdakan, Pokmaswas dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur
- 78. SOP Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Identifikasi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan SDM
- 79. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Seksi Distribusi Pangan
- 80. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penangganan Daerah Rawan



Pangan(PDRP)

- 81. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunanan Laporan dan Evaluasi
- 82. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar
- 83. SOP Pelaksanaan Perencanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Evaluasi Data Kegiatan Distribusi Pangan
- 84. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Bimbingan Teknis dan Pemantauan
- 85. SOP Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis pada Poklahsar
- 86. SOP Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Identifikasi Pelaku Usaha Perikanan
- 87. SOP Pelaksanaan Kegiatan identifikasi, inventarisasi data dan informasi jenis dan harga ikan
- 88. SOP Pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Administrasi Perizinan Usaha Perikanan
- 89. SOP Pelaksanaan Sosialisasi, Promosi Gerakan Peningkatan konsumsi makan ikan
- 90. SOP Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah (Sarana Prasarana Pengolahan ikan)
- 91. SOP Penyusunan Standarisasi dan Sertifikasi CBIB dan CPIB
- 92. SOP Pelaksanaan Penyediaan Sarana prasarana dan Pemantauan Kesehatan ikan
- 93. SOP Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penerapan Teknologi Perikanan
- 94. SOP Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (Upr) Dan Hsrt
- 95. SOP Pengembangan Balai Benih Ikan (Bbi)
- 96. SOP Pelaksanaan Kegiatan inventarisasi, identifikasi produksi dan usaha, sapras dan kesehatan ikan
- 97. SOP Pelaksanaan Kegiatan pengendalian hama penyakit ikan
- 98. SOP Pelaksanaan Kegiatan pengawasan terhadap penggunaan obat kimia berbahaya
- 99. SOP Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah
- 100. SOP Pemberian Bantuan Bibit Ikan
- 101. SOP Pembinaan Unit Pembibitan Rakyat (UPR)

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

> Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 17 Januari

2018

BUPATI SOLOK SELATAN

MIIZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 17 Jawari

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULLAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: 14